



**PUTUSAN**  
**Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Advokat yang berkantor di Perum. Permata Kebonharjo No.6 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024, sebagai **"Pemohon"**,

Lawan

**TERMOHON** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Desa Pekuncen, RT.003 RW.002, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, dengan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Kendal, dengan

*Putusan Nomor 1343/G/2024/PA Kdl. hal. 1 dr 4 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor; xxxx/xxx/x/xxxx, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA tersebut tertanggal 19 Mei 2017, sebelum menikah Pemohon berstatus duda talak dan Termohon janda cerai;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon, Pemohon jatuh sakit lalu dilarikan ke Rumah Sakit, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri selama satu minggu, belum melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul), serta hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;

3. Bahwa ketika Pemohon masih dirawat di Rumah Sakit (26 Mei 2017), Termohon meminta izin untuk berangkat bekerja ke Luar Negeri, namun sejak kepergian Termohon tidak pernah ada kabar maupun kepulangannya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah selama 7 tahun 2 bulan hingga sekarang, dan selama waktu itu antara Pemohon dan Termohon pisah serta tidak ada hubungan lagi;

4. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut diatas, demi kemaslahatan dan untuk menghindari kemadlorotan, maka Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

5. Bahwa atas uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tunai.

Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal.

*Putusan Nomor 1343/G/2024/PA Kdl. hal. 2 dr 4 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir di depan persidangan, dan kemudian menyatakan bahwa Pemohon principal telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024, dan kepada Majelis, Kuasa tersebut menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Sekretaris Desa Pekuncen, tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah meninggal dunia, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi, "Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Putusan Nomor 1343/G/2024/PA Kdl. hal. 3 dr 4 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Maswadi dan Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut telah diunggah secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

**Drs. Wachid Yunarto, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.Maswadi**

**Drs. H. Munip, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	330.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

*Putusan Nomor 1343/G/2024/PA Kdl. hal. 4 dr 4 hal.*